



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 432 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER/  
*COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM*  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) maupun teknologi terkait dapat menyebabkan kerawanan dan ancaman siber yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, nirangkal, otentisitas, akuntabilitas dan keandalan layanan, sehingga dibutuhkan penyediaan pelayanan publik yang cepat, handal, dan aman;

b. bahwa penyelenggaraan sistem elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian;

c. bahwa untuk menjamin sistem elektronik dapat beroperasi secara kontinyu, maka diperlukan mekanisme penanggulangan insiden dan/atau pemulihan insiden yang dilakukan oleh tim penanggulangan dan pemulihan insiden siber;

d. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, maka perlu dibentuk Tim Tanggap Insiden Siber/*Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep-CSIRT);

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
  4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 129);
  6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
  7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
  8. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insiden Siber;
  9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 40);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
  11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja



Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER/*COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM* KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Membentuk Tim Tanggap Insiden *Siber/Computer Security Incident Response Team (CSIRT)* Kabupaten Banggai Kepulauan dengan susunan keanggotaan, tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yang selanjutnya disebut dengan Tim BANGKEP-CSIRT menyediakan layanan berupa :

1. Layanan Utama, yaitu :
  - a. Pemberian peringatan keamanan siber; dan
  - b. Penanganan insiden Siber.
2. Layanan Tambahan, terdiri dari :
  - a. Penanganan Kerentanan Sistem Elektronik
  - b. Penanganan Artefak Digital;
  - c. Pemberitahuan hasil pengamatan Potensi Ancaman;
  - d. Pendeteksian serangan;
  - e. Analisis resiko keamanan siber;
  - f. Konsultasi terkait kesiapan Penanganan Insiden siber; dan/atau
  - g. Pembangunan Kesadaran dan kepedulian terhadap keamanan siber.

KETIGA : Dalam hal keanggotaan Tim BANGKEP-CSIRT terdapat kekosongan jabatan atau berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh Penjabat (Pj), Pejabat Sementara (Pjs.), Pelaksana Tugas (Plt.), Pelaksana Harian (Plh.), atau Pejabat/Staf yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Susunan Keanggotaan, Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Tim Tanggap Insiden Siber/ *Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep-CSIRT) Terdapat Dalam Lampiran Keputusan Bupati;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Komunikasi dan Informasi Tahun Anggaran 2024.

*Handwritten signature*

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 19 Juli 2024

 Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
BIHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah di Salakan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 432 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM TANGGAP INSIDE SIBER/COMPUTER SECURITY INCIDENT  
RESPONSE TEAM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER/COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
	1 2	3	
1	Pembina	1. Bupati Banggai Kepulauan 2. Wakil Bupati Banggai Kepulauan	4 a. Menjamin terselenggaranya pengelolaannya <i>Computer Security Incident Response Team</i> Kabupaten Banggai Kepulauan ( <i>Bangkep-CSIRT</i> ) b. Memberikan Pembinaan, Kebijakan dan Petunjuk Teknis dalam Penyelenggaraan <i>Computer Security Incident Response Team</i> Kabupaten Banggai Kepulauan ( <i>Bangkep-CSIRT</i> )
2	Pengarah	Sekretaris Daerah	a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan memberi bimbingan, masukan serta arahan kepada seluruh anggota tim b. Memimpin pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab atas kegiatan Tim BANGKEP-CSIRT; c. Bertanggung jawab dalam pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan untuk mengoprasionalkan layanan; d. Mengkoordinasikan dengan instansi dan pihak pihak terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan Fungsi Tim BANGKEP -CSIRT, serta menjalin Kerjasama antar CSIRT; e. Memantau Operasional dan kinerja; f. Membuat perencanaan operasional dan strategi; g. Mengkoordinasikan edukasi dan pelatihan mengenai keamanan siber di lingkungan Kabupaten Banggai Kepulauan; dan h. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bupati.
3	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan	a. Melaksanakan fungsi kesekretariatan atau ketatausahaan meliputi administrasi dan dokumentasi pada operasional layanan Tim BANGKEP -CSIRT; b. Membantu Ketua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya; dan c. Menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi.
4	Sekretaris	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan.	



NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
5	Koordinator Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden	Kepala Bidang Aplikasi Informatika, Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan	a. Melakukan koordinasi apabila terjadi insiden siber; b. Melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden secara cepat dan tepat; c. Melakukan tindakan korektif atas celah kerawanan ( <i>vulnerability</i> ) yang ditemukan; d. Melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artefak yang ditemukan; e. Melakukan analisis resiko; f. Melakukan audit atau penilaian keamanan; dan g. Menjadi Tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.
6	Sub Tim Pengelola Jaringan dan Server	Pranata Komputer Terampil Bidang Aplikasi Informatika, Persandian dan Statistik pada Dinas Kominfo Kabupaten Banggai Kepulauan.	a. Membuat dokumentasi jaringan yang berupa dokumentasi yang operasional, berupa dokumentasi konfigurasi, dokumentasi lalu lintas normal ( <i>baseline</i> ) jaringan dan dokumentasi performa jaringan; b. Menyiapkan perangkat jaringan yang diperlukan untuk melakukan deteksi intrusi di jaringan dan analisa log di server; c. Melakukan analisa log dan rekam digital lainnya pada jaringan dan server; d. Menerapkan konsep keamanan pada konfigurasi jaringan dan meminimalisir celah keamanan di jaringan; e. Melakukan pemantauan lalu lintas jaringan dan memeriksa apabila terdapat anomali di jaringan; f. Melakukan tindakan korektif pada jaringan dan server sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan; g. Berkordinasi dengan <i>Internet Service Provider</i> (ISP), jika diperlukan; dan h. Menjadi Tim Teknis yang memberikan edukasi dan Pelatihan.
	Anggota	Staf Bidang Aplikasi Informatika, Persandian dan Statistik pada Dinas Kominfo Kabupaten Banggai Kepulauan.	
7	Sub Tim Keamanan Informasi	Pengelola Situs Atau Web Bidang Aplikasi Informatika, Persandian dan Statistik pada Dinas Kominfo Kabupaten Banggai Kepulauan.	a. Melakukan deteksi dan identifikasi serangan siber; b. Melakukan triase insiden meliputi penilaian dampak dan prioritas insiden; c. Melakukan analisis dan menemukan celah keamanan yang menjadi penyebab insiden siber; d. Melakukan tindakan korektif untuk menanggulangi insiden siber; e. Melakukan tindakan korektif berupa perbaikan celah keamanan ( <i>hardening</i> ) untuk mencegah insiden terulang kembali; f. Melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artefak yang ditemukan; g. Melakukan audit atau penilaian keamanan; h. Melakukan analisis resiko; dan i. Menjadi Tim Teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.
	Anggota	Staf Bidang Aplikasi Informatika, Persandian dan Statistik pada Dinas Kominfo Kabupaten Banggai Kepulauan.	

5

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
8	Sub Tim Website Administrator dan Aplikasi:	Pengelola Situs Atau Web Bidang Aplikasi Informatika, Persandian dan Statistik pada Dinas Kominfo Kabupaten Banggai Kepulauan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan pengelolaan terhadap konten website atau sistem informasi dan komunikasi lainnya;</li> <li>b. Melakukan backup data secara berkala dan menyiapkan website;</li> <li>c. Berkoordinasi dengan pengguna sistem informasi ketika insiden; dan</li> <li>d. Melakukan tindakan korektif pada aplikasi sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan.</li> </ul>
	Anggota	Staf Bidang Aplikasi Informatika, Persandian dan Statistik pada Dinas Kominfo Kabupaten Banggai Kepulauan.	
9	Sub Tim Agen Insiden Keamanan Siber:	Tenaga Komputer Bidang Aplikasi Informatika, Persandian dan Statistik Dinas Kominfo Kabupaten Banggai Kepulauan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan monitoring Keamanan Informasi yang terjadi pada masing-masing organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan; dan</li> <li>b. Melaporkan kejadian Insiden Siber yang terjadi kepada Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden</li> </ul>
	Anggota	Pranata Komputer Bidang Aplikasi Informatika, Persandian dan Statistik Dinas Kominfo Kabupaten Banggai Kepulauan	

 H.P. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

 IHSAN BASIR